

SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KAB. PESISIR SELATAN

Uraian Prosedur		Dinas PMPTSP	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
			Kepala Dinas PUPR	Ketua dan Wakil Ketua SIMBG	Sekretaris SIMBG	Tim TPA/TPT	Operator	Pemohon	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Registrasi/Pendaftaran akun pemohon dengan mengakses simbg.pu.go.id,							Mulai	Dokumen persyaratan dalam bentuk pdf	1 Hari Kerja		
2	Pemohon masuk ke sistem SIMBG kemudian memilih jenis layanan (PBG, atau SLF atau Rencana Teknis Pembongkaran) lalu mengisi persyaratan bangunan gedung dan mengupload berkas-berkas dokumen yang disyaratkan									1 Hari Kerja		Pemohon melakukan upload dan input permohonan ke aplikasi simbg
3	Permohonan masuk ke dinas teknis, lalu operator melakukan pemeriksaan/verifikasi kelengkapan administrasi dan teknis								Dokumen persyaratan dalam bentuk pdf	Maksimal 1 Hari Kerja	Dokumen permohonan yang telah di proses	Dokumen akan dikembalikan ke akun pemohon apabila masih ada perbaikan dokumen
4	Menugaskan TPT/TPA dan menjadwalkan konsultasi								Dokumen permohonan yang telah di proses	1 – 3 Hari Kerja	Dokumen persyaratan yang telah di verifikasi	Jika dokumen sudah diverifikasi lengkap oleh operator

5	Dokumen didistribusikan kepada Tim Penilai Teknis (TPT) dan Tim Penilai Ahli (TPA) untuk dilakukan validasi dan verifikasi dokumen serta inspeksi ke lapangan (untuk permohonan SLF)							Dokumen permohonan yang telah di proses	1 Hari Kerja		
6	Konsultasi dengan TPT/TPA							Dokumen permohonan yang telah di proses	Maksimal 26 Hari Kerja	Rekomendasi teknis	Pemohon mendapat kesempatan konsultasi sebanyak maksimal 5 kali
7	Input Hasil Konsultasi dan Berita Acara							Rekomendasi Teknis	1 Hari Kerja		Ditanda tangani secara Elektronik, apabila ada revisi berkas dikembalikan ke pemohon untuk melakukan perbaikan
8	Pehitungan Retribusi dan Turun Rekomendasi Teknis (Surat Pemenuhan Standar Teknis dari Kepala Dinas PUPR) dan proses pengiriman SKRD pada sistem							Rekomendasi Teknis	1 Hari Kerja		Setelah dilakukan perhitungan retribusi akan di validasi oleh kepala dinas teknis
10	Tahap Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh								Maksimal 1 hari kerja		

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)											
11	Pemohon melakukan pembayaran retribusi, lalu mengunggah bukti pembayaran pada sistem										1 hari kerja	Retribusi Terbayar
12	Proses validasi dan penerbitan dokumen PBG/SLF oleh Kepala DPMPTSP										Maksimal 1 hari kerja	Dokumen PBG/slf
13	Dokumen/ SK PBG/SLF akan diterima di Akun Pemohon										Maksimal 1 hari kerja	

Painan, Agustus 2025
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


 YUSVIANITY, S.T., M.Si.
 NIP. 19770120 200312 2 003